



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 520 / 81 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KEGIATAN *THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT* PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran Kegiatan *The Development of Integrated Farming System at Upland Areas Project*, perlu dibentuk Kelompok Kerja dengan keputusan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kegiatan *The Development of Integrated Farming System at Upland Areas Project* pada Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Pembentukan Kelompok Kerja Kegiatan *The Development of Integrated Farming System at Upland Area* pada Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. melaksanakan perumusan dan penyusunan program, kegiatan, serta anggaran di tingkat kabupaten ;
- b. menyelaraskan kebijakan pengembangan kegiatan di kabupaten ;
- c. memfasilitasi dan melaksanakan pemantauan persiapan dan pelaksanaan kegiatan di tingkat kabupaten agar sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku ;
- d. melaksanakan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan di dalam tim yang dibentuk, dengan pihak terkait lainnya ;
- e. bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan di tingkat kabupaten ;
- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan keluaran kegiatan di tingkat kabupaten ;
- g. menyusun dan menyerahkan laporan kemajuan kegiatan kepada Bupati Purbalingga ;
- h. dalam melaksanakan tugasnya, kelompok kerja bertanggung jawab kepada Bupati Purbalingga.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 pada Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
Pada tanggal 5 Januari 2021



BUPATI PURBALINGGA



DYAH HAYUNING PRATIWI


Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
8. Semua Anggota Kelompok Kerja yang bersangkutan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 520 / 81 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
 KEGIATAN *THE DEVELOPMENT OF
 INTEGRATED FARMING SYSTEM AT
 UPLAND AREA* DINAS PERTANIAN
 KABUPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN POKJA KEGIATAN *THE DEVELOPMENT OF
 INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT* PADA DINAS
 PERTANIAN KABUPATEN PURBALINGGA

No.	NAMA/NIP.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1.	Dyah Hayuning Pratiwi, S.E., BE.Con, M.M	Bupati Purbalingga	Pengarah
2.	Sudono, S.T, M.T	Wakil Bupati Purbalingga	Pengarah
3.	Wahyu Kontardi, SH NIP. 19610719 198702 1 003	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Penanggungjawab
4.	Drs. Agus Winarno, M.Si NIP. 19630912 198503 1 015	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Ketua
5.	Mukodam, S.Pt. NIP. 19700128 199603 1 001	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
6.	Drh. M. Sri Maharsi Wulan NIP. 19640814 199203 2 009	Kepala Bidang Peternakan dan Keswan pada Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Ir. Hikmanudin NIP. 19671202 199603 1 003	Kasubbid Produksi pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Harniah, S.Sos.M.Si. NIP. 19770605 199603 2 001	Kasubbid Anggaran pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Ari Budianti, SE NIP. 19770201 200604 2 010	Kasubbag Produksi Sumber Daya Alam pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Adi Purwanto, SS, M.Si. NIP. 19710514 200501 1 014	Kepala Bidang UMKM pada Dinkop dan UKM Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Budi Baskoro, STP, M.Si. NIP. 19711214 199803 1 009	Kasi Industri Agro pada Dinperindag Kabupaten purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

 DYAH HAYUNING PRATIWI